

## **Implementasi Prinsip Syariah pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Cabang Paus, Pekanbaru, Riau)**

<sup>1</sup>Anggun Anugrah, <sup>2</sup>Aulia Apriani Jemmi, <sup>3</sup>Fai'qul Halim, <sup>4</sup>Siti Aisyah,  
<sup>5</sup>Abdul Aziz, <sup>6</sup>Azwar

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,  
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15, Simpang Baru, Kec. Tuah Madani,  
Kota Pekanbaru, Riau 28293

Email : [12340422177@students.uin-suska.ac.id](mailto:12340422177@students.uin-suska.ac.id), [12340422635@student.uin-suska.ac.id](mailto:12340422635@student.uin-suska.ac.id), [12340410089@students.uin-suska.ac.id](mailto:12340410089@students.uin-suska.ac.id), [12340420755@students.uin.ac.id](mailto:12340420755@students.uin.ac.id),  
[12340414405@studenst.uin-suska.ac.id](mailto:12340414405@studenst.uin-suska.ac.id), [azwar.SE.MM@uin-suska.ac.id](mailto:azwar.SE.MM@uin-suska.ac.id).

---

**Keywords:** *Sharia pawnshops, rahn, sharia financial institutions, sharia contracts and principles*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of sharia principles at the Paus Branch of the Sharia Pawnshop. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the main product of the Sharia Pawnshop is financing based on the rahn contract (Sharia pawn), which provides easy, fast disbursement of funds in accordance with Islamic principles. In addition, there are other products such as arrum, microfinance, and digital gold savings. From the contract aspect, all transactions have fulfilled the pillars and sharia law. From the principle aspect, the Sharia Pawnshop has implemented transparency, fairness and avoided elements of usury, gharar, and maysir. However, challenges remain such as low public literacy and competition with other financial institutions. Overall, the Sharia Pawnshop has carried out its operations in accordance with Sharia principles.*

---

**Kata kunci:** *Pegadaian syariah, rahn, lembaga keuangan syariah, akad dan prinsip syariah.*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah pada pegadaian Syariah Cabang Paus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk utama Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berbasis akad rahn (gadai syariah) yang memberikan kemudahan pencairan dana secara cepat dan sesuai prinsip Islam. Selain itu, terdapat produk lain seperti arrum, pembiayaan mikro, serta tabungan emas berbasis digital. Dari aspek akad, seluruh transaksi telah memenuhi rukun dan syariat syariah. Dari aspek prinsip, Pegadaian Syariah telah menerapkan transparansi, keadilan serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat dan persaingan dengan lembaga keuangan lain. Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah telah menjalankan operasional sesuai prinsip syariah.*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Ilyas, 2026). Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan

maisir (spekulasi), serta menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai solusi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral Islam (OJK, 2024).

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etika, moral, dan kesejahteraan sosial. Keberadaan lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan layanan keuangan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim (Mukharom dkk., 2024).

Pegadaian Syariah merupakan lembaga pembiayaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui akad rahn atau gadai syariah. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan menjadikan barang berharga sebagai jaminan tanpa menerapkan sistem bunga sebagaimana pada pegadaian konvensional. Sebagai gantinya, Pegadaian Syariah menerapkan biaya pemeliharaan atau ujuh atas barang jaminan yang dititipkan. Konsep ini sesuai dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan keadilan dalam Islam (Muhammad & Suprayogi, 2020).

Di Indonesia, layanan Pegadaian Syariah dijalankan oleh PT Pegadaian (Persero) melalui unit usaha syariah yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Salah satu cabang yang aktif memberikan layanan pembiayaan syariah kepada masyarakat adalah Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru. Cabang ini menyediakan berbagai produk dan layanan berbasis syariah seperti Rahn (gadai syariah), Arrum untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil, Amanah untuk pembiayaan kendaraan, serta produk pembiayaan lainnya yang menggunakan akad syariah. Keberadaan

Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru dinilai memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh dana cepat dengan prosedur yang mudah, aman, dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, lembaga ini juga berkontribusi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses pembiayaan yang cepat dan terjangkau (Mendrofa dkk., 2024). Dalam menjalankan operasionalnya, Pegadaian Syariah wajib memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah

(DPS) yang bertugas memastikan tidak adanya praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

Selain itu, operasional Pegadaian Syariah juga harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Meskipun Pegadaian Syariah telah berkembang cukup pesat, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad syariah yang digunakan, persepsi bahwa sistem Pegadaian Syariah masih serupa dengan pegadaian konvensional, serta adanya tantangan dalam penerapan prinsip syariah secara optimal pada layanan pembiayaan. Selain itu, sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek produk dan tingkat kepuasan nasabah, sedangkan kajian yang secara khusus meneliti penerapan akad rahn, mekanisme operasional, serta kesesuaian praktik Pegadaian Syariah dengan prinsip syariah pada tingkat cabang masih relatif terbatas.

Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru dipilih sebagai lokasi penelitian karena cabang ini merupakan salah satu unit Pegadaian Syariah yang aktif melayani masyarakat dengan berbagai produk pembiayaan syariah. Penelitian pada tingkat cabang menjadi penting untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip syariah diterapkan secara langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari, mulai dari proses akad, penentuan biaya ujrang, penyimpanan barang jaminan, hingga mekanisme pelayanan kepada nasabah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru, khususnya terkait penerapan akad, mekanisme layanan, serta kesesuaian praktik operasional dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Pegadaian Syariah menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai Pegadaian Syariah umumnya lebih banyak berfokus pada tingkat kepuasan nasabah, kualitas pelayanan, strategi pemasaran, dan pengaruh produk terhadap minat masyarakat. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas implementasi prinsip syariah dalam praktik operasional Pegadaian Syariah, terutama pada tingkat cabang, masih relatif terbatas. Selain itu, kajian terkait penerapan akad rahn, mekanisme penentuan ujrang, proses pelayanan, serta kesesuaian operasional dengan fatwa DSN-MUI belum banyak dilakukan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk

mengisi kekosongan penelitian (research gap) mengenai implementasi prinsip syariah pada operasional Pegadaian Syariah di tingkat cabang, khususnya pada Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru, bagaimana penerapan akad rahn dalam kegiatan operasionalnya, serta apakah praktik operasional yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah pada kegiatan operasional Pegadaian Syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru, menganalisis penerapan akad rahn dalam kegiatan operasional, mengetahui kesesuaian praktik operasional dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah pada kegiatan operasional Pegadaian Syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas produk dan layanan Pegadaian Syariah, tetapi juga menganalisis secara mendalam praktik operasional, penerapan akad rahn, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini juga menyoroti mekanisme pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan operasional Pegadaian Syariah berjalan sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi prinsip syariah dalam kegiatan operasional Pegadaian Syariah sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah institusi yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Operasionalnya harus terhindar dari riba, gharar, dan maysir (Sudharyati & Anggraini, 2026). Lembaga ini bertujuan untuk menjalankan nilai-nilai ekonomi Islam dalam bidang muamalah serta menghindarkan masyarakat dari praktik keuangan yang dilarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan

merupakan badan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (Soemitra, 2013).

Menurut Dewan Syariah Nasional, lembaga keuangan syariah adalah badan yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Prinsip tersebut menghapus unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan menggantinya dengan akad-akad yang sesuai syariah, sehingga membentuk suatu sistem keuangan yang berlandaskan pada norma dan ajaran Islam. (Mardani, 2017).

## **2. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Dunia dan Indonesia**

### **a. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Dunia**

Perkembangan perbankan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Awal perkembangan ini berangkat dari gagasan teoritis tentang perbankan syariah yang dikemukakan oleh para pemikir seperti Anwar Iqbal Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmud Ahmad, serta kemudian diperdalam oleh Al-Maududi pada tahun 1950. Namun, pada periode 1950-an hingga 1960-an, gagasan tersebut masih bersifat konseptual dan belum diterapkan secara praktis. (Mustafa dkk., 2025).

### **b. Perkembangan Lembaga Keuangan Islam di Indonesia**

Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan berbasis prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah kini tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga mencakup asuransi, pegadaian, pembiayaan, hingga modal ventura syariah. Hal ini mencerminkan bahwa sistem keuangan syariah semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara lebih luas. (Tim Redaksi, 2023).

Pada periode 1984–1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin Hasan Basri menginisiasi pembentukan bank tanpa bunga melalui berbagai pertemuan dengan ulama dan praktisi perbankan. Gagasan ini turut didukung oleh B. J. Habibie dan diwujudkan dalam pendirian Bank Muamalat Indonesia. Nama “Muamalat” dipilih karena telah merepresentasikan prinsip syariah dalam operasionalnya.

Bank tersebut resmi didirikan pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Sebagai bank yang menerapkan sistem syariah tanpa bunga, Bank Muamalat terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi 1997–1998. Keberhasilan ini mendorong bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah, sehingga mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia (Dusturiyah dkk., 2024).

### 3. Produk dalam Lembaga Keuangan Syariah

#### a. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Produk penghimpunan dana pada perbankan syariah pada dasarnya serupa dengan bank konvensional, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Perbedaannya terletak pada penggunaan akad dan prinsip syariah, sehingga tidak menggunakan sistem bunga, melainkan bagi hasil. Giro syariah merupakan simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu melalui cek, bilyet giro, ATM, atau transfer, dengan menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya mengikuti ketentuan tertentu dan menggunakan prinsip syariah, dengan akad wadiah atau mudharabah sesuai ketetapan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Sementara itu, deposito syariah adalah simpanan berjangka dengan akad mudharabah, di mana nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudarib) mengelola dana dalam jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil (Harmoko, 2017).

#### b. Produk Penyaluran dana (Lending)

Penyaluran dana (pembiayaan) pada bank syariah salah satunya dilakukan melalui prinsip jual beli (ba'i), di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Akad yang digunakan meliputi murabahah, salam, dan istishna'. Murabahah adalah jual beli dengan penambahan margin keuntungan, dengan pembayaran tunai atau angsuran. Salam merupakan akad dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari sesuai kesepakatan. Sementara itu, istishna' adalah akad pemesanan barang atau proyek dengan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh produsen (Sari & Kalijaga, 2022).

#### c. Produk pembiayaan berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Pembiayaan syariah dengan prinsip ijarah menggunakan akad sewa antara bank dan nasabah, di mana bank sebagai pemilik aset menyewakan barang tanpa memindahkan kepemilikan selama masa sewa. Ijarah merupakan akad sewa-menyewa dengan bank sebagai mu'jir dan nasabah sebagai musta'jir, sehingga nasabah hanya memperoleh hak manfaat atas aset tersebut. Ketentuan ijarah diatur dalam fatwa DSN-MUI, termasuk ijarah dan ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT). IMBT adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan kepada nasabah, yang menjadi pembeda utama dengan ijarah biasa (Hudafi & Lakuanine, 2021).

d. Produk Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

Pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil merupakan kerja sama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Mudharabah adalah akad di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Sementara itu, musyarakah merupakan kerja sama dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal, berbagi keuntungan, dan menanggung risiko sesuai kesepakatan (Sari & Kalijaga, 2022).

e. Produk pembiayaan berdasarkan prinsip sosial (pinjam-meminjam)

Qardh adalah pinjaman dana dari bank kepada nasabah yang bersifat non-komersial dan wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Akad ini bertujuan untuk membantu kebutuhan sosial, seperti usaha mikro atau keperluan mendesak. Dana qardh biasanya bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dalam praktiknya, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan karena termasuk riba (Sari & Kalijaga, 2022).

f. Produk Pelayanan Jasa (Fee-Based Income Product)

Lembaga keuangan syariah juga menawarkan produk berbasis jasa yang menghasilkan pendapatan non-bunga melalui berbagai akad. Wakalah adalah pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk mewakili suatu transaksi. Kafalah merupakan akad penjaminan oleh bank atas kewajiban pihak lain. Sharf adalah transaksi pertukaran mata uang. Hawalah adalah pengalihan

utang dari satu pihak ke pihak lain. Sementara itu, rahn adalah akad gadai sebagai jaminan atas pinjaman (Silfia, 2025).

g. Produk Sosial : Al-Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan)

Al-Qardhul Hasan adalah pembiayaan sosial dalam perbankan syariah berupa pinjaman tanpa imbalan bagi pihak yang membutuhkan. Dana bersumber dari zakat, infak, dan sedekah yang dikelola untuk tujuan non-komersial. Produk ini mencerminkan peran sosial bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk usaha mikro, pendidikan, dan kebutuhan mendesak tanpa memberikan beban tambahan kepada penerima (Azlina & Nafis, 2023).

#### 4. Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah

Akad berperan penting dalam muamalah, karena menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi berdasarkan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat. Dalam lembaga keuangan Islam, terdapat 12 jenis akad yang digunakan, sebagai berikut : (Aprianto, 2018)

- a) Akad Wadiah. Menurut KBBI, wadiah adalah titipan yang harus dijaga dan dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Secara istilah, wadiah merupakan akad penitipan tanpa imbalan. Terdapat dua jenis wadiah, yaitu wadiah dhamanah, di mana penerima titipan bertanggung jawab dan boleh memanfaatkan harta, serta wadiah amanah, yaitu titipan yang hanya dijaga tanpa boleh dimanfaatkan.
- b) Akad Mudarabah. Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian disebabkan kesalahan pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab.
- c) Akad Murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan secara terbuka. Kesepakatan tersebut menjadi dasar penentuan harga jual yang harus dibayar pembeli.
- d) Akad Salam. Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di awal, sementara barang diserahkan di kemudian hari. Akad ini umumnya digunakan pada sektor pertanian atau produksi tertentu.

- e) Akad Istishna'. Istishna' adalah akad jual beli berdasarkan pesanan, di mana barang dibuat terlebih dahulu, umumnya untuk sektor manufaktur atau konstruksi. Spesifikasi dan harga disepakati di awal dan tidak boleh berubah selama akad, kecuali ada perubahan yang menjadi tanggung jawab pihak terkait.
- f) Akad Ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa atau upah. Berbeda dengan jual beli, yang ditransaksikan dalam ijarah adalah manfaatnya, bukan kepemilikan barangnya.
- g) Akad Syarkah. Syarkah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal atau keahlian untuk menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi masing-masing pihak.
- h) Akad Hiwalah. Hiwalah adalah akad pengalihan utang piutang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam perbankan syariah, akad ini digunakan untuk mempercepat pencairan dana bagi pihak yang memiliki piutang, misalnya bank mengambil alih piutang supplier dan membayarkannya terlebih dahulu, kemudian menagih kepada pihak yang berutang. Atas layanan tersebut, bank dapat memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang disepakati.
- i) Akad Rahn. Rahn adalah akad pinjaman dengan penyerahan barang sebagai jaminan utang. Pemberi pinjaman berhak menahan barang tersebut sampai utang dilunasi. Akad ini bertujuan memberikan kepastian dan keamanan atas pembayaran dari peminjam.
- j) Akad Qardh. Qardh adalah pinjaman yang wajib dikembalikan sesuai jumlah pokoknya. Menurut OJK, dalam perbankan syariah qardh digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana talangan tanpa imbalan atau keuntungan bagi bank.
- k) Akad Wakalah. Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa. Dalam lembaga keuangan syariah, akad ini digunakan untuk layanan seperti pengurusan pembayaran atau transaksi tertentu atas nama nasabah.
- l) Akad Kafalah. Kafalah adalah akad penjaminan di mana bank bertindak sebagai penanggung atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga. Dalam akad

ini, bank menjamin bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati.

### **5. Prinsip-Prinsip dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah berlandaskan nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan rahmatan lil ‘alamin (Maimun & Tzahira, 2022). Nilai keadilan tercermin dari sistem bagi hasil dan kesepakatan keuntungan antara bank dan nasabah. Secara umum, prinsip tersebut mencakup tiga aspek utama.

Pertama, bebas dari unsur MAGHRIB (maysir, gharar, haram, riba, dan batil). Maysir adalah transaksi spekulatif yang bersifat untung-untungan, gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi, haram mencakup segala aktivitas yang dilarang syariah, riba adalah tambahan yang tidak sah dalam transaksi keuangan, sedangkan batil adalah praktik yang tidak sah seperti penipuan, kecurangan timbangan, dan penimbunan barang. Semua unsur ini dilarang karena dapat merugikan dan mengganggu keadilan ekonomi (Razak & Jamal, 2025).

Kedua, kegiatan usaha harus berdasarkan akad yang sah sesuai syariah. Akad merupakan perjanjian antara pihak-pihak yang bertransaksi yang memuat ijab dan qabul serta harus memenuhi rukun dan syaratnya. Akad terbagi menjadi akad tabarru’ (sosial, seperti qardh, infak, dan wakaf) dan akad tijari (komersial, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wadiah) (Oktoviasari & Firmansyah, 2025).

Ketiga, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (Wulandari dkk., 2025). Selain berperan sebagai lembaga bisnis, fungsi sosial ini berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan secara luas (Warnida & Yustati, 2024).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dari praktik operasional Pegadaian Syariah dalam perspektif prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta menekankan pada makna dan proses yang terjadi dalam kegiatan operasional lembaga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian, yakni Pegadaian

Syariah Cabang Paus. Observasi dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2026 guna memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas operasional dan penerapan prinsip syariah dalam praktik sehari-hari.

Sumber data dalam penelitian ini yakni terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah, khususnya staf atau pegawai yang terlibat dalam kegiatan operasional. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai produk, akad, dan prinsip yang diterapkan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses operasional lembaga, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya (Lexy J. Moleong, 2019).

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan data yang diperoleh di lapangan secara sistematis. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai praktik operasional Pegadaian Syariah dalam perspektif prinsip-prinsip syariah. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, meliputi:

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, data-data yang dianggap tidak relevan disisihkan, sedangkan data yang berkaitan dengan operasional Pegadaian Syariah dan penerapan prinsip syariah diklasifikasikan agar lebih mudah dianalisis.

Tahap kedua adalah penyajian data (data display), yaitu proses menyusun dan menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian deskriptif. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar informasi yang diperoleh mudah dipahami dan mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk penjelasan naratif mengenai produk, akad, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Pegadaian Syariah.

Tahap terakhir, ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi kembali dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kesesuaian Produk Pegadaian Syariah

Produk lembaga keuangan syariah secara umum terbagi menjadi produk penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (pembiayaan), produk jasa (fee-based income), serta produk sosial. Namun, hasil wawancara yang dilakukan di Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki karakteristik yang lebih spesifik sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang berfokus pada pembiayaan berbasis gadai (rahn) dan layanan terkait emas.

Produk yang paling diminati masyarakat berdasarkan hasil wawancara adalah gadai atau rahn. Produk ini memungkinkan nasabah memperoleh dana dengan cepat hanya dengan membawa barang jaminan, seperti perhiasan, dan melalui proses taksiran yang relatif singkat. Dalam praktiknya, apabila barang yang dibawa dinyatakan asli dan memenuhi ketentuan, proses pencairan dana dapat selesai dalam waktu kurang lebih lima menit. Jika dikaitkan dengan teori, rahn termasuk dalam akad jaminan atas pinjaman yang dibenarkan dalam syariah. Keuntungan yang diperoleh lembaga bukan berasal dari bunga, melainkan dari biaya pemeliharaan atau ujah atas barang yang digadaikan. Dengan demikian, praktik gadai di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan prinsip dasar lembaga keuangan syariah yang menghindari unsur riba dan menekankan kejelasan akad.

Selain produk rahn, Pegadaian Syariah juga menawarkan produk Arum Mas dengan sistem angsuran mulai dari enam bulan hingga lima tahun, produk pembiayaan mikro (Arum Mikro), serta KUR yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam perspektif teori, pembiayaan dengan sistem angsuran seperti Arum Mas dapat dikaitkan dengan akad murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Sementara itu, pembiayaan mikro dan KUR mencerminkan fungsi lembaga keuangan syariah dalam mendukung sektor produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan sosial dan ekonomi yang menjadi salah satu landasan operasional lembaga keuangan syariah.

Selain itu, Pegadaian Syariah juga menyediakan layanan pembelian logam mulia dan tabungan emas. Inovasi terbaru yang disebutkan dalam wawancara adalah pengembangan layanan berbasis digital melalui aplikasi, di mana nasabah dapat menabung emas mulai dari nominal yang relatif kecil, seperti Rp10.000,00 atau Rp50.000,00. Produk ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berupaya mengikuti perkembangan era digital tanpa meninggalkan prinsip syariah. Dalam kerangka teori, inovasi produk merupakan bentuk adaptasi lembaga keuangan syariah terhadap kebutuhan masyarakat modern, selama tetap berlandaskan akad yang sah dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Tabungan emas berbasis aplikasi mencerminkan transaksi yang didasarkan pada aset riil, sehingga tetap sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah yang berbasis underlying asset.

Apabila dibandingkan dengan teori umum mengenai produk lembaga keuangan syariah, terdapat perbedaan pada aspek penghimpunan dana. Secara teoritis, lembaga keuangan syariah memiliki produk seperti giro, tabungan, dan deposito berbasis akad wadiah atau mudharabah. Namun, dalam praktiknya, Pegadaian Syariah tidak menjalankan fungsi penghimpunan dana sebagaimana bank syariah, melainkan lebih terfokus pada pembiayaan berbasis rahn dan jual beli emas. Perbedaan ini tidak menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori, melainkan menunjukkan spesialisasi fungsi sebagai lembaga keuangan syariah non-bank.

Secara keseluruhan, dapat dianalisis bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah telah berada dalam koridor prinsip lembaga keuangan syariah sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori. Dominasi produk rahn menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan cepat dan praktis masih sangat tinggi, sementara keberadaan produk mikro, KUR, serta tabungan emas berbasis digital mencerminkan peran lembaga dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan inovasi berbasis teknologi. Dengan demikian, praktik yang ditemukan di lapangan secara substansial telah selaras dengan teori, meskipun terdapat penyesuaian dalam bentuk dan fokus produk sesuai dengan karakteristik kelembagaan Pegadaian Syariah.

Meskipun secara umum praktik produk Pegadaian Syariah telah sesuai dengan kerangka teori lembaga keuangan syariah, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian. Dominasi produk rahn sebagai pembiayaan cepat menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat cenderung bersifat konsumtif atau jangka pendek, sehingga tantangan bagi Pegadaian Syariah adalah bagaimana mendorong proporsi pembiayaan

produktif agar lebih berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Selain itu, penguatan literasi masyarakat mengenai akad dan mekanisme syariah juga menjadi hal penting agar nasabah tidak hanya memahami kemudahan proses, tetapi juga substansi perbedaan antara sistem syariah dan konvensional.

Inovasi seperti tabungan emas berbasis aplikasi di era digital sekarang perlu terus disertai dengan transparansi akad, kejelasan kepemilikan aset, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah agar prinsip-prinsip syariah tetap terjaga secara konsisten. Dengan demikian, keberhasilan Pegadaian Syariah tidak hanya diukur dari banyaknya produk dan minat masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjaga integritas syariah sekaligus memperkuat fungsi sosial dan ekonomi umat.

### **2. Implementasi Akad dalam Pegadaian Syariah**

Dari hasil wawancara dengan staf Pegadaian syariah cabang paus sistem operasional yang diterapkan menggunakan akad Rahn sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh majelis ulama Indonesia (MUI) Fatwa Utama No. 25/DSN MUI/III/2002. Akad rahn merupakan perjanjian penahanan barang jaminan atas utang yang diberikan kepada nasabah dalam prakteknya, perjanjian dilakukan secara transparan dan terbuka terutama terkait jumlah pinjaman jangka waktu serta biaya yang harus dibayarkan tujuan dari akad ini adalah memberikan jaminan kepada pihak pemberi pinjaman agar memiliki kepastian dan rasa aman terhadap pelunasan utang.

Apabila barang yang digadaikan berupa emas jangka waktu pembiayaan berkisar antara 4 hingga 6 bulan jika nasabah menembus emas tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka nilai pokok pinjam tetap utuh tanpa adanya potongan. Dalam pelaksanaannya terdapat biaya ujah (biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan) yang wajib dibayarkan oleh nasabah besaran uzrah telah ditentukan dan disepakati sejak awal akad seluruh ketentuan, termasuk nominal biaya, disampaikan secara terbuka kepada nasabah dan persetujuan kedua belah pihak menjadi unsur utama dalam akad tersebut.

Secara teori akad berlandaskan syariah, sesuai dengan ketentuan dalam konteks rahn, terkait landasan mekanisme operasional pegadaian syariah yakni nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian pihak lembaga pegadaian menyimpan dan merawatnya sesuai tempatnya. Maka ada biaya pemeliharaan yang harus dibayar dan disepakati nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa seluruh unsur yang disebutkan telah terpenuhi, hal ini menunjukkan bahwa praktik yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Cabang Paus telah sesuai dengan rukun dan syarat akad rahn dalam fiqh muamalah. Kesimpulannya dalam teori telah memenuhi praktik akad rahn dengan rukun dan syarat akad, prinsip kerelaan dan keterbukaan, larangan gharar atau riba, dan ketentuan ujah sebagai biaya jasa, bukan bunga pinjaman.

### **3. Prinsip dalam Pegadaian Syariah**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Paus, ada beberapa prinsip syariah yang dilakukan pada tiap transaksi, yakni: Keterbukaan dan Kesepakatan Dua Belah Pihak. Asas Keterbukaan yang dimaksud berdasarkan hasil wawancara adalah angka nominal yang ingin dipinjam dan dikembalikan oleh nasabah tertulis dengan jelas diatas kertas. Hal ini menjadikan nasabah merasa bahwa segala transaksi yang dilakukan berjalan dengan transparan. Selain itu, Asas Kesepakatan yang dimaksud adalah ketika setelah nominal peminjaman dan pengembalian telah tertulis diatas kertas, pihak Pegadaian Syariah sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai peminjam telah sepakat dengan nominal yang dilampirkan diatas kertas. Sehingga nasabah benar mengetahui segala kesepakatan yang diberikan oleh pihak peminjam kepadanya.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dilampirkan oleh penulis, Pegadaian Syariah telah menghindari segala hal yang berkenaan dengan Riba dan Gharar, hal ini dibuktikan dengan istilah Riba sendiri dimana nominal yang dikembalikan oleh peminjam dapat bertambah tanpa persetujuan (kesepakatan) dari nasabah peminjam, sedangkan Pegadaian Syariah mencantumkan dengan jelas nominal peminjaman dan pengembalian beserta kesepakatan diantara dua belah pihak. Juga selain Riba, Pegadaian Syariah telah menghindari praktik Gharar dengan pernyataan kesepakatan dengan jelas, sehingga nasabah sendiri mengerti apa saja resiko yang akan ia harus sanggupi untuk melakukan proses peminjaman.

### **4. Analisis Manfaat dan Tantangan dalam Pegadaian Syariah**

#### **a. Manfaat dalam Pegadaian Syariah**

Dengan salah satu pengelola di Pegadaian Syariah, didapatkan informasi bahwa manfaat utama yang dirasakan oleh nasabah dari produk gadai syariah adalah rasa aman, cepat, dan sesuai dengan prinsip Islam. Nasabah datang karena membutuhkan dana dengan cepat untuk keperluan mendesak, modal untuk usaha atau yang lain.

“Nasabah merasa terbantu karena prosesnya mudah dan cepat, namun tetap mengikuti prinsip syariah. Mereka tidak dikenakan bunga, melainkan biaya ujarah (biaya penitipan barang) yang telah disepakati sebelumnya.”

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah menggunakan akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa jasa penitipan). Nasabah merasakan kejelasan dalam akad karena biaya yang dikenakan bersifat transparan. Tidak ada tambahan bunga yang terus bertambah seperti dalam sistem konvensional. Hal ini membuat nasabah merasa lebih tenang dan tidak terbebani secara berlebihan.

Selain itu, menurut pihak lembaga, banyak nasabah yang merasa lebih nyaman secara spiritual karena transaksi dilakukan tanpa adanya unsur riba. “Bagi masyarakat Muslim, aspek kehalalan sangatlah penting. Mereka merasakan keberkahan karena sistem ini sesuai dengan prinsip syariah,” tambahnya. Secara keseluruhan, berdasarkan pengalaman lembaga, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari produk Pegadaian Syariah meliputi, kemudahan dan kecepatan dalam pencairan dana, tanpa risiko riba dan sesuai dengan prinsip syariah, biaya yang transparan dan tidak membebani, membantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak dan modal usaha, memberikan ketenangan batin dan rasa berkah.

### **b. Tantangan dalam Pegadaian Syariah**

Salah satu pengelolaan Pegadaian Syariah menghadapi sejumlah tantangan utama dalam memajukan produk pegadaian yang mengikuti prinsip syariah adalah:

- 1) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep rahn (gadai syariah).

Sebagian masyarakat masih menganggap pegadaian syariah sama dengan pegadaian konvensional. Mereka belum mengetahui perbedaan antara bunga dan ujarah (biaya jasa penitipan). Rendahnya pemahaman tentang keuangan syariah ini menjadikan edukasi sebagai tugas yang cukup menantang bagi institusi.

- 2) Persaingan dengan lembaga keuangan lain.

Saat ini banyak platform pinjaman online yang menawarkan proses lebih cepat dengan persyaratan minimal. Hal ini membuat pegadaian syariah harus terus berinovasi agar tetap kompetitif tanpa melanggar prinsip syariah.

- 3) Pengembangan produk yang tetap sesuai fatwa dan regulasi syariah.

Setiap inovasi produk harus mendapatkan persetujuan dan tetap berpedoman pada ketentuan Dewan Pengawas Syariah. Proses ini memerlukan waktu dan kajian yang matang agar tidak menyimpang dari prinsip Islam.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Paus, dapat diketahui bahwa kegiatan operasional lembaga tersebut pada umumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah. Dari sisi produk, pegadaian syariah menyediakan pembiayaan berbasis akad rahn sebagai layanan utama, serta didukung oleh berbagai produk lain seperti pembiayaan mikro, Arrum, KUR Syariah, dan layanan tabungan maupun pembelian emas digital. Keberadaan produk-produk tersebut menunjukkan bahwa pegadaian syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang memberikan pembiayaan secara tepat dengan jaminan aset nyata. Dari sisi akad, pelaksanaan operasional telah mengikuti ketentuan syariah dan fatwa MUI, dimana nasabah menyerahkan barang jaminan untuk memperoleh dana pinjaman, sementara biaya yang dikenakan berupa ujarah atas jasa pemeliharaan barang tanpa adanya unsur bunga.

Dengan demikian, praktik tersebut terhindar dari unsur riba dan telah memenuhi rukun serta syarat akad rahn. Selain itu, penerapan prinsip syariah juga terlihat dari adanya keterbukaan informasi terkait jumlah pinjaman, jangka waktu, dan adanya keterbukaan informasi terkait jumlah pinjaman, jangka waktu, dan biaya yang disepakati bersama sejak awal akad sehingga dapat menghindari unsur MAGHRIB, yaitu maysir, gharar, haram, riba, dan bathil. Kehadiran Pegadaian Syariah memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan akses pembiayaan, proses pencairan dana yang relatif cepat, biaya yang jelas, serta rasa aman karena sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad rahn, persaingan dengan layanan pinjaman online, dan kebutuhan pengembangan inovasi produk yang tetap berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, N. E. K. (2018). IMPLEMENTASI BENTUK-BENTUK AKAD BERNAMA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.32678/ije.v9i1.58>
- Azlina, N., & Nafis, C. (2023). Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah: Indonesia. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v4i1.246>
- Dusturiyah, N., Jannah, D. H., Hasanah, L. N., & Astuti, R. P. (2024). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

- Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12).  
<https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1104>
- Harmoko, I. (2017). STRATEGI PEMASARAN PRODUK BANK SYARIAH DALAM PERSAINGAN BISNIS PERBANKAN NASIONAL. *WADIAH*, 1(1), 22–41.  
<https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i1.1278>
- Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 2(1), 23–55.
- Ilyas, M. (2026). Analisis Regulasi Hukum Lembaga Keuangan Syariah: Perspektif Hukum Positif dan Syariah di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 580–589. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.14607>
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Maimun, M., & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 125–142.  
<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Kencana.
- Mendrofa, R., Wahyuni, A., Isnaini, P., & Aliah, N. (2024). Menilai Kinerja Keuangan Dengan Analisis Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 35–43.  
<https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art4>
- Muhammad, I. N., & Suprayogi, N. (2020). PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL BANK SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI SURAT BERHARGA BANK SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(4), 672. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20194pp672-686>
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 365–382.  
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Mustafa, I., Gumilar, A., Wahdiana, P. F., Nabilla, N. G., & Saputri, A. A. (2025). Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Dunia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(4).  
<https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i4.2285>
- Oktoviasari, V. A., & Firmansyah, Y. (2025). MACAM-MACAM AKAD DALAM PENERAPANNYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *RIBHUNA : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 155–166.
- Razak, A. D. R., & Jamal, A. F. (2025). PENERAPAN PRINSIP LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM BANK SYARIAH. *JURNAL AL-MUQARANA: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN ISLAM*, 3(2), 9–19.  
<https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>
- Sari, N. F., & Kalijaga, S. (2022). Bank Syariah: Akad dan Produk. *Mafatihah: Jurnal Studi Islam*, 1(1).
- Silfia, A. (2025). Akad—Akad dan Produk Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(3). <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.963>
- Soemitra, N. S. (2013). *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Mandar Maju.
- Sudharyati, N., & Anggraini, D. (2026). KONTRIBUSI PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DI INDONESIA. *Margin : Journal Of Islamic Banking*, 6(1), 138–149. <https://doi.org/10.30631/y4rheh69>

- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (cetakan ke-25). penerbit Alfabeta.
- Tim Redaksi. (2023). *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Sharia Knowledge Centre. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/news/perkembangan-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/index.html>
- Warnida, Y., & Yustati, H. (2024). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. CV Brimedia Global.
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210>